

# DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

## Risalah Penyelesaian Pengaduan Suharno terhadap *Infowonogiri.com*

Dewan Pers menerima pengaduan saudara Suharno. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri (selanjutnya disebut Pengadu). tanggal 5 September 2017 terhadap media online *infowonogiri.com* (selanjutnya disebut Teradu) terkait 2 (dua) berita berjudul "Joko Sutopo Alias Jekek Dikeroyok Buruh Pabrik" (diunggah pada hari Senin 5 Juni 2017) dan "Terkendala Tunggakan BPJS. Anak SD Tak Bisa Berobat" (diunggah pada hari Senin, 21 Agustus 2017). Kemudian pada tanggal 23 dan 26 Oktober 2017. Pengadu kembali memberikan tambahan bahan pengaduan dengan judul "Anggota DPRD & Guru MTSN Digrebeg Di Dalam Mobil" (diunggah pada hari Rabu 26 Juli 2017) dan "Kasus Jekek vs Buruh Bangunan Damai" (diunggah pada tanggal 8 Juli 2017).

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Selasa 17 Oktober 2017 dan Jumat 27 Oktober 2017 di sekretariat Dewan Pers Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita berjudul "Joko Sutopo Alias Jekek Dikeroyok Buruh Pabrik" dan "Terkendala Tunggakan BPJS, Anak SD Tak Bisa Berobat" melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang dan tidak uji informasi. Kemudian berita berjudul "Kasus Jekek vs Buruh Bangunan Damai" melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena menghakimi. Sementara berita berjudul "Anggota DPRD & Guru MTSN Digrebeg Di Dalam Mobil" tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta maaf sebanyak 1 (satu) kali. Hak Jawab dimuat paling lambat 3 x 24 jam sejak menerima konsep Hak Jawab dari Pengadu.

2. Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012) pemuatan Hak Jawab dari Pengadu di media siber harus ditautkan dengan berita yang diadukan.
3. Teradu wajib memuat Risalah Penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab dari Pengadu.
4. Teradu wajib memberikan Hak Jawab selambat-lambat tujuh (7) hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.
5. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Teradu bersedia untuk memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Risalah ini.
6. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan (poin 1 sampai dengan 4) di atas tidak dilaksanakan.

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 27 Oktober 2017


**Pengadu**



**Suharno**

Sekda Kabupaten Wonogiri

**Teradu**



**Bagus Sarengat**

Pemred *infowonogiri.com*

**Dewan Pers**



**Hendry Ch. Bangun**

Wakil Ketua Komisi Pengaduan